



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 40 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menghasilkan dokumen usulan Renja/RKA K/L pada KPU Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2015 maka dalam penyusunannya dipandang perlu dilakukan oleh kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta sesuai Surat KPU RI Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014.

Memperhatikan : Surat KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun anggaran 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA K/L) TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. melaksanakan rapat kerja internal RKA K/L Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan kajian Renja KPU Kabupaten Majalengka tahun 2014;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke KPU Provinsi/KPU RI dalam rangka penyusunan RKA K/L;
- c. menyusun program, rencana kerja dan RKA K/L KPU Kabupaten Majalengka;
- d. menyampaikan RKA-KL KPU Kabupaten Majalengka kepada KPU dan KPU Provinsi;
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA 076-01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Maret 2014

KETUA,

SUPRIATNA, S.Ag.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 40 /Kpts/KPU -Kab-011.329129/2014
Tanggal : 25 Maret 2014
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA K/L) TAHUN ANGGARAN 2015
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
PROGRAM RENCANA KERJA ANGGARAN RKA K/L
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2015**

Pengarah : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
Penanggung jawab : DRS. NASIHIN (Anggota KPU)
Ketua : MUCHMAD WAHYUDIN, S.H., MM. (Sekretaris KPU)
Wakil Ketua : SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos
Sekretaris : HENDI IRAWAN, A.Md.
Anggota : 1. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si.
2. SARKAN, S.Sos., MM.
3. CECEP JAMAKSARI, S.IP.
4. MAMAT M RAHMAT
5. ADISO HADI PRIATNA
6. AEP SAEPUDIN

KETUA,


SUPRIATNA, S.Ag.